

p-ISSN 2745-5807
e-ISSN 2747-0288

WARNARUPA

Journal of Visual Communication Design

WARNARUPA | Vol. 1 | No.1 | Page 1-68 | Oktober 2020



Published By
PARINKRAF

Universitas Muhammadiyah Tangerang



WARNARUPA

(Journal of Visual Communication Design)

Daftar Isi (Table Of Content)

Tanda Dan Kode Visual Citra Wanita Jilbab Moderen Pada Cover Majalah Laiqa Edisi Spesial 2015-2016 Dewi Intan Kurnia dan Ridwan Eko Febriyanto	1 - 14
Tinjauan Yuridis Pasal 12 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Desain Komunikasi Visual Arief Sulistiyono dan Irfan Fauzi	15 - 28
Perancangan Film Animasi 2d & 3d Keanekaragaman Batik Indonesia Rifqi Risandhy dan Muhammad Fariq Baihaqi	28 - 38
Kampanye Tentang Pembatasan Internet Untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun Dewi Intan Kurnia dan Siti Rohmah	39 - 55
Kajian Transformasi Budaya Baju Pengantin Adat Palembang Terhadap Baju Pengantin Masa Kini Moh. Ali Wisudawan Prakarsa dan Arul Mazkurian	56 - 68

TINJAUAN YURIDIS PASAL 12 UNDANG-UNDANG RI NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

¹Arief Sulistiyono, SH, MH, ²Irfan Fauzi

Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol Kota Tangerang 15118

Email: ariefsulistiyono8748@gmail.com

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual dapat di artikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan berpikir manusia. Imajinasi manusia yang dituangkan dalam sebuah sketsa, titik, garis lurus atau lainnya pada suatu bidang yang dimana hasil dari karya cipta tersebut memiliki nilai ekonomi, sosial dan budaya. Menciptakan suatu karya bukan semata tentang sebuah sketsa, titik, garis lurus atau lainnya namun dengan adanya kekuatan intelektual sang pemegang hak cipta sangat mengetahui betul hasil ciptaannya dan mempunyai kepuasan dalam menikmati karyanya, di dalam karya seni apapun tentu memiliki karakteristik atau tanda/kode rahasia untuk karya di buatnya. Kehadiran UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat melindungi hasil karya setiap insan manusia dan juga sebagai alat menegakkan keadilan dalam terbitnya setiap pemegang hak cipta.

Kata kunci : Hak Cipta, sosial, budaya, ekonomi

ABSTRACT

Intellectual property rights can be interpreted as rights that come from the results of human thinking activities. Human imagination as expressed in a sketch, point, straight line or other in a field where the results of the creative work have economic, social and cultural values. Creating a work is not just about a sketch, point, straight line or other, but with the intellectual power of the copyright holder is very aware of the results of his creation and has the satisfaction of enjoying his work, in any work of art certainly has characteristics or secret marks / codes for the work he made. The presence of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright is expected to protect the work of every human being and also as a tool to uphold justice in the publication of every copyright holder.

Keywords: Copyright, social, cultural, economic

A. Pendahuluan

Venesia adalah Negara yang pertama kali menghadirkan Hak Atas kekayaan Intelektual (1470). Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470. Seiring dengan pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu sangat dilakukan harmonisasi di seluruh Negara. Hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dinela sejak tahun 1844, ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan Pemerintah Kolonial Belanda, yang artinya hukum yang mengaturnya pun berasal dari hukum yang berlaku di belanda.¹

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914². Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.³

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan semetara permintaan

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/172839-ID-pembangunan-kekayaan-intelektual-ki-berb.pdf>

² Much. Nurrachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

³ <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perindungan-kekayaan-intelektual-ki>

paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Pada tahun 1910 mulai berlaku UU Paten (Octrooiwet) di Indonesia (Hindia Belanda) yang kemudian diikuti UU Merek (industriële Eigendom) dan UU Hak Cipta (Auteurswet) tahun 1912. Untuk kali pertamanya di tahun 1888 Indonesia resmi menjadi anggota Paris Convention (for the protection of Industrial Property Rights). Setelah masa kemerdekaan barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki UU Merek sendiri menggantikan UU Produk Belanda, diikuti UU Hak Cipta tahun 1982, UU Paten tahun 1989 yang masing-masing sudah diperbaharui untuk menyelaraskan dengan pemberlakuan [erjanjian TRIPs, kemudian pada akhir tahun 2000 berlaku pula UU Rahasia Dagang, UU Desain Industr, UU Desain Tata letak sirkuit terpadu dan UU perlindungan varietas tanaman yang baru efektif tahun 2004

Di Indonesia Hak Atas kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai pengakuan atas hak atas kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengakuan akan HKI yang di lakukan setiap insan di dunia merupakan bentuk wujud dari proses pemikiran, tenaga, waktu dan besaran biaya guna terciptanya suatu produk yang memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat di nikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.

Hak Wujud dari HKI adalah hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalaam bentuk suatu bentuk ciptaan atau hal lainnya. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁴ Internet sebagai perpustakaan digital terbesar tentunya menjadikan internet sebagai media perkembangan teknologi mampu membuat seseorang atau sekelompok orang dalam membuat karya-karya dan dari setiap karya dihasilkan tentu secara tidak langsung terikat dengan kebijakan yang berlaku. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta desain yang menjadi sorotan di masyarakat, dimana di temukan banyak sekali desain yang diambil oleh sekelompok atau perorangan yang bertujuan mendapat keuntungan atau nilai komersil.

Hal ini tentu merugikan para pemegang hak cipta yang dimana secara nilai hak ekonomi sangat mengancam pengembangan kreasi dan ini merupakan perbuatan illegal. Dengan tidak adanya perjanjian dengan pihak manapun pihak pemilik hak cipta desain tersebut sangat dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pasal 12 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karya Desain Komunikasi Visual”**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi, maka dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perizinan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum untuk agar terbitnya pemegang hak cipta?
2. Bagaimana cara mencegah terjadi praktik penduplikatan/pembajakan terhadap hak cipta dan penyelesaian sengketa Hak Cipta?

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini adalah kajian hukum pada UU hak cipta, yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana UU Hak Cipta dalam penerapannya melindungi hak para pemegang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak cipta.

⁴ Abdul R. Sailman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 174.

Dengan adanya ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktek, diharapkan dapat :

1. memberikan sumbangan pemikiran yang berarti terhadap perlindungan para pemegang hak cipta
2. Menjadi bahan atau acuan bagi pihak yang bersengketa dalam penerapan UU Hak Cipta.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas terbitnya pemegang hak cipta

Tujuan Perancangan

Berdasarkan pokok –pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, maka berikut ini dipaparkan mengenai inti dari hasil yang akan diperoleh.

1. Mengenalkan UU Hak Cipta kepada para penggiat media sebagai bentuk kesadaran dalam melakukan suatu perbuatan seni
2. Memberikan pemahaman yang baik dan jelas terkait penerapan UU Hak Cipta

lokasi Pengambilan data

lokasi pengambilan data beralamat di jalan Dipati Unus no. 23 Kota Tangerang - Banten

B. Metode

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan secara langsung/tatap muka dengan disertai pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat bantu memecahkan masalah yang berkembang.
- b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan mengenai penelitian
- c. Kepustakaan sebagai bahan penelitian mengambil kutipan dari berbagai buku bacaan baik secara digital ataupun lainnya dengan tetap mengaitkan pada permasalahan yang diteliti

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses perizinan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum untuk agar terbitnya pemegang hak cipta merujuk pada UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilindungi mencakup:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Persyaratan Mendaftar Hak Cipta

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,00.
- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 1. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 2. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
 3. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
 4. uraian ciptaan (rangkap 3)
 - Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
 - Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor
 - Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut
 - Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut

- Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI
- Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
- Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
- Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya

Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta

1. Mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau datang langsung ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan.
2. Mendaftar secara online melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>

Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
3. Login menggunakan username yang telah diberikan.
4. Mengunggah dokumen persyaratan.
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
6. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, Mengunggah dokumen persyaratan.
7. Approval, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.

Cara mencegah terjadi praktik penduplikatan/pembajakan terhadap hak cipta dan penyelesaian sengketa Hak Cipta

Perlu diketahui bersama gambar merupakan bentuk karya seni yang dilindungi oleh UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sedangkan yang di maksud pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam **Pasal 113 UUHC**, yang selengkapnya berbunyi:

1. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.*
2. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.*
3. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.*
4. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.*

Perbuatan yang Bukan Pelanggaran Hak Cipta

Namun patut diketahui, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial **tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta** jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap **untuk keperluan**:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Kemudian terdapat pula **perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta**, meliputi:

- a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

D. KESIMPULAN

Hak cipta adalah sebuah hak yang dimiliki seseorang atau lebih yang dimana karyanya telah di daftarkan demi kepentingan-kepentingan pribadinya atau juga sang pemilik hak cipta bias saja tidak mendaftarkan hak ciptanya namun terkadang sang pemilik hak cipta mendapat kenikmatan tersendiri ketika membuat karyanya sendiri.

Sebuah hak cipta yang dibuat sang pemilik/pembuat cipta tidak perlu merasa ragu karena berusaha mendapatkan izin terhadap penggunaan hak cipta tersebut.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503cab8b220b/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet/>

Berhati-hati pula dalam menggunakan sebuah karya seni orang lain atau lembaga lain, perlu tentunya di lakukan pencarian informasi pada karya tersebut.

SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat di kemukakan adalah :

1. pemegang hak cipta sangat ingin dan harus hasil karya ciptanya di daftarkan guna menguatkan kepemilikan secara hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan pribadinya dalam hak cipta tersebut. Sebagai pemegang hak cipta yang sah tentunya mempunyai kenikmatan tersendiri dalam membuat, memproduksi karena tentunya mempunyai nilai ekonomi, budaya dan status social serta rasa keadilan.
2. Praktik penduplikatan/pembajakan pada suatu hak cipta tentu sangat melanggar hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan adalah menyadarkan kepada penggiat karya seni apapun untuk tidak melakukan hal tersebut. Upaya yang dilakukan bias dengan mengadakan seminar/workshop atau pun lainnya. Pelanggar terhadap pembajakan/penduplikatan tanpa seijin pemegang hak cipta bias di tuntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan yang sah pemegang hak cipta biasanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Namun ada pengecualian apabila hak cipta tersebut di gunakan untuk kepentingan teknologi/penelitian atau pun lainnya dengan catatan memberikan sumber bahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

<https://media.neliti.com/media/publications/172839-ID-pembangunan-kekayaan-intelektual-ki-berb.pdf>

Much. Nurrachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.18.
<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

Abdul R. Sailman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 174.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503cab8b220b/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet/>

Biodata Peneliti



Nama : Arief Sulistiyono, SH.,MH

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1981

Kebangsaan : Indonesia

Status : Dosen

Agama : Islam

Alamat : Jl. Prambanan Raya No. 21 Perumnas II Tangerang-Banten 15138

Riwayat Pendidikan

S1 : Universitas Jayabaya Jakarta Fak. Hukum

S2 : Universitas Jayabaya Jakarta Magistes Hukum